



KPU KABUPATEN OGAN ILIR

BERITA ACARA

Nomor : 91/PK.01-BA/1610/2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor KPU Ogan Ilir pukul 09:00 WIB KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
<b>16</b>	<b>241</b>	<b>164.074</b>	<b>162.892</b>	<b>326.966</b>

2. Menerima masukan dari:

a. Bawaslu

Hasil Uji petik di Kecamatan Pemulutan Selatan pemilih baru yang bersumber dari Kemendagri tapi ketika dilakukan uji petik yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

b. Pabung Ogan Ilir

Pemilih yang sudah di TMS kan jangan sampai muncul kembali di tahapan PDPB selanjutnya

c. Kesbangpol Ogan Ilir

Memeriksa pemilih pemula di sidalih, dan sudah dinyatakan masuk sebagai pemilih bari di Triwulan IV

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Dibuat di : Indralaya

Pada Tanggal : 08 Desember 2025

KPU Kabupaten Ogan Ilir

- |    |                 |         |   |  |   |
|----|-----------------|---------|---|--|---|
| 1. | Roby Ardiansyah | KETUA   | 1 |    |   |
| 2. | Masjidah        | ANGGOTA | 2 |  |    |
| 3. | Arbain          | ANGGOTA | 3 |   |   |
| 4. | Rusdi           | ANGGOTA | 4 |  |  |
| 5. | Yahya HL        | ANGGOTA | 5 |  |   |








**REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : OGAN ILIR

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	MUARA KUANG	14	8.008	7.684	15.692	
2	TANJUNG BATU	21	18.194	18.406	36.600	
3	TANJUNG RAJA	19	17.551	17.310	34.861	
4	INDRALAYA	20	15.505	16.193	31.698	
5	PEMULUTAN	25	17.851	17.777	35.628	
6	RANTAU ALAI	13	4.478	4.411	8.889	
7	INDRALAYA UTARA	16	15.232	15.078	30.310	
8	INDRALAYA SELATAN	14	8.510	8.791	17.301	
9	PEMULUTAN SELATAN	15	6.769	6.799	13.568	
10	PEMULUTAN BARAT	11	5.555	5.586	11.141	
11	RANTAU PANJANG	12	6.858	6.719	13.577	
12	SUNGAI PINANG	13	10.536	9.865	20.401	
13	KANDIS	12	4.378	4.049	8.427	
14	RAMBANG KUANG	13	7.867	7.573	15.440	
15	LUBUK KELIAT	10	6.870	6.740	13.610	
16	PAYARAMAN	13	9.912	9.911	19.823	
<b>TOTAL</b>		<b>241</b>	<b>164.074</b>	<b>162.892</b>	<b>326.966</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Indralaya Tanggal 08 Desember 2025  
KPU KABUPATEN OGAN ILIR

	Tanda Tangan
1. Ketua ROBY ARDIANSYAH	
2. Anggota MASJIDAH	
3. Anggota ARBAIN	
4. Anggota RUSDI	
5. Anggota YAHYA HL	










**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : OGAN ILIR

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	MUARA KUANG	14	286	128	117	
2	TANJUNG BATU	21	630	326	387	
3	TANJUNG RAJA	19	632	372	265	
4	INDRALAYA	20	620	320	240	
5	PEMULUTAN	25	721	313	282	
6	RANTAU ALAI	13	184	87	53	
7	INDRALAYA UTARA	16	675	250	299	
8	INDRALAYA SELATAN	14	289	228	145	
9	PEMULUTAN SELATAN	15	244	127	130	
10	PEMULUTAN BARAT	11	190	80	95	
11	RANTAU PANJANG	12	255	116	90	
12	SUNGAI PINANG	13	371	199	125	
13	KANDIS	12	148	83	68	
14	RAMBANG KUANG	13	335	123	151	
15	LUBUK KELIAT	10	218	102	92	
16	PAYARAMAN	13	422	163	158	
<b>TOTAL</b>		<b>241</b>	<b>6.220</b>	<b>3.017</b>	<b>2.697</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Indralaya Tanggal 08 Desember 2025

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	ROBY ARDIANSYAH	
2. Anggota	MASJIDAH	
3. Anggota	ARBAIN	
4. Anggota	RUSDI	
5. Anggota	YAHYA HL	





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor 91/PK.01-BA/1610/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

ROBY ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
LIRA SARI NARULITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN  
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MUARA KUANG	14	8.008	7.684	15.692
2	TANJUNG BATU	21	18.194	18.406	36.600
3	TANJUNG RAJA	19	17.551	17.310	34.861
4	INDRALAYA	20	15.505	16.193	31.698
5	PEMULUTAN	25	17.851	17.777	35.628
6	RANTAU ALAI	13	4.478	4.411	8.889
7	INDRALAYA UTARA	16	15.232	15.078	30.310
8	INDRALAYA SELATAN	14	8.510	8.791	17.301
9	PEMULUTAN SELATAN	15	6.769	6.799	13.568
10	PEMULUTAN BARAT	11	5.555	5.586	11.141
11	RANTAU PANJANG	12	6.858	6.719	13.577
12	SUNGAI PINANG	13	10.536	9.865	20.401
13	KANDIS	12	4.378	4.049	8.427
14	RAMBANG KUANG	13	7.867	7.573	15.440
15	LUBUK KELIAT	10	6.870	6.740	13.610
16	PAYARAMAN	13	9.912	9.911	19.823
<b>TOTAL</b>		<b>241</b>	<b>164.074</b>	<b>162.892</b>	<b>326.966</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

ttd.

ROBY ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LIRA SARI NARULITA